

POLITIK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DI BIDANG BANTUAN HUKUM

Malemna Sura Anabertha Sembiring
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat
Jalan Arjuna Utara No.9, Jakarta Barat
malemna.sura@esaunggul.ac.id

Abstract

The adage that everyone is considered to know the law is a logic that is always put forward by law enforcement officials when dealing with policies related to the law. Many factors outside the legal system will determine how national legal politics is carried out, one of which is in the field of legal aid. The ideal law enforcement efforts must heed the values of justice. Legal culture is also decisive in the development of national law. People's attitudes and behavior will be influenced by the values developed in legal development. Pancasila is a crystallization of the cultural values that live in the Indonesian nation.

Keywords: *legal aid, legal politics, law enforcement*

Abstrak

Adagium bahwa setiap orang dianggap tahu hukum adalah logika yang selalu dikedepankan oleh aparaturnya penegak hukum ketika berhadapan dengan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hukum. Banyak faktor di luar sistem hukum sangat menentukan bagaimana politik hukum nasional dijalankan, salah satunya di bidang bantuan hukum. Upaya-upaya penegakkan hukum yang ideal harus mengindahkan nilai-nilai keadilan. Budaya hukum juga menentukan dalam pembangunan hukum nasional. Sikap dan perilaku masyarakat akan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dikembangkan dalam pembangunan hukum. Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya yang hidup pada bangsa Indonesia.

Kata kunci: bantuan hukum, politik hukum, penegakan hukum

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum di mana supremasi hukum menjadi falsafah dalam pembangunan hukum nasional. Ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah pengakuan konstitusional tentang negara hukum tersebut. Konsekuensi dari adanya pengakuan itu maka dalam praktek-praktek kehidupan kenegaraan, prinsip “setiap orang memiliki hak untuk dapat diperlakukan secara sama di hadapan hukum (*equality before the law*)” menjadi prinsip yang harus ditaati oleh setiap warga negara dan penyelenggara negara.

Maraknya perilaku kriminal dalam kehidupan sosial masyarakat dapat merupakan salah satu indikasi bahwa ada bagian dalam perilaku hukum dari para penyelenggara negara telah yang mengabaikan hak konstitusional warganegara. Undang-undang Dasar 1945 telah menyatakan bahwa hak konstitusional warganegara dijamin oleh negara sebagaimana dinyatakan pada pada Pasal 28D Ayat (1) “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, serta pada Pasal 28H Ayat (2) yang

menyatakan “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”

Latar belakang faktual yang mendasari lahirnya pemikiran-pemikiran mengenai “Akses terhadap Keadilan” adalah kenyataan bahwa tidak semua golongan dalam masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan pada saat menghadapi masalah hukum di pengadilan. Sebagai bagian dari hak atas keadilan, Roger Smith mengidentifikasi sembilan prinsip akses terhadap keadilan yaitu:

1. Akses keadilan merupakan hak konsitusional setiap warga negara;
2. Kepentingan warga negara harus lebih besar dibandingkan dengan kepentingan penyedia jasa bantuan hukum, dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan akses keadilan;
3. Tujuannya tidak hanya keadilan prosedural, tetapi juga keadilan substantif;
4. Setiap warga negara membutuhkan bantuan hukum untuk kasus perdata maupun pidana;
5. Akses menuju keadilan mensyaratkan untuk melakukan setiap tindakan untuk mencapai pemenuhan tujuannya termasuk reformasi hukum formil dan materil, pembaruan pendidikan, informasi dan pelayanan hukum;
6. Kebijakan atas pelayanan hukum dengan memperkenalkan bantuan hukum yang dibiayai oleh negara (publicly funded) atau
7. Keterbatasan sumber daya (resource) atas bantuan hukum bukan merupakan hal yang mengakhiri akses menuju keadilan, tetapi merupakan pembatasan cara pemberian bantuan hukum;
8. Bantuan hukum harus efektif, terlalu banyak persyaratan untuk mendapatkan bantuan hukum hal yang tidak efektif;

9. Penggunaan teknologi yang potensial membantu bantuan hukum seperti teknologi informasi dll.

Peraturan perundang-undangan menjadi koridor bagi perilaku para penegak hukum dalam mengatur masyarakat, sehingga aktivitas masyarakat dapat dilakukan secara tertata dengan benar. Dalam hal ini yang diperlukan bukan hanya sekedar keberadaan hukum yang bersifat statis, tetapi yang dibutuhkan adalah hukum yang selalu bisa beradaptasi dengan berbagai perkembangan yang terjadi, sehingga dengan demikian idealisme tentang negara hukum tetap terjaga.

Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang memiliki idealisme seperti itu bukanlah persoalan mudah. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan dan salah satu faktor itu adalah politik hukum yang dijalankan oleh Negara.

Akses terhadap keadilan erat kaitannya dengan adanya isu mengenai latar belakang diterbitkannya Undang-undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Latar belakang faktual yang mendasari lahirnya pemikiran mengenai “akses terhadap keadilan” adalah kenyataan bahwa tidak semua golongan dalam masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan pada saat menghadapi masalah hukum di pengadilan. Dengan demikian akses terhadap keadilan adalah kesempatan atau kemampuan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan, atau tempat lahirnya) untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan. Dalam hal ini termasuk juga akses bagi masyarakat khususnya bagi kelompok miskin, buta hukum, dan tidak berpendidikan terhadap mekanisme yang adil dan akuntabel untuk memperoleh keadilan dalam sistem hukum positif melalui lembaga peradilan.

Hasil dan Pembahasan

Negara sebagai pencipta dan penegak hukum di dalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahkan negara. Berdasarkan pengertian hukum itu bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (*impersonal*). (Hestu Cipto H, 2009) Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk tercapainya konsep negara hukum tersebut adalah adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum. Akan tetapi disharmoni peraturan perundang-undangan akan terjadi terutama ketika dinamika kehidupan bernegara berhadapan dengan berbagai perkembangan sebagai akibat kemajuan pada setiap aspek kehidupan serta adanya kemajuan-kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat dengan keragaman persepsi terhadap sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang semakin meluas. Dalam konteks ini, politik hukum menjadi determinan penting yang diperlukan untuk harmonisasi peraturan perundang-undangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan agar ketertiban, keteraturan serta kepatuhan terhadap hukum dalam masyarakat dapat tetap terjaga. Peran politik hukum yang demikian penting pada kondisi di atas adalah logika yang dipandang relevan terhadap kebutuhan masyarakat akan keadilan dan kepastian hukum, karena politik hukum memiliki makna luas, bukan hanya sekedar politik perundang-undangan, akan tetapi berkaitan dengan “isi (asas dan kaidah hukum) juga menyangkut politik yang berkaitan dengan (tata cara) pembentukan hukum, politik penegakan

hukum, politik yang berkaitan dengan sumber daya, sarana dan prasarana hukum”. (Bagir Manan, 1996).

Dalam peran sebagai penjaga harmonisasi peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk memelihara ketertiban masyarakat, maka politik hukum dijalankan sesuai dengan adagium bahwa “hukum harus bermanfaat”. (Soedjono Dirdjosisworo, 2009) Dalam kondisi terjadinya perubahan-perubahan kehidupan dan dinamika masyarakat yang terus bergerak mengikuti perubahan-perubahan dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan, maka kemanfaatan hukum seringkali dikaitkan dengan upaya-upaya politik untuk melakukan rekonstruksi sosial.

Putusan pengadilan yang hanya memperhatikan kepada pendekatan yuridis semata-mata, sementara pendekatan filosofis dan sosiologis kurang memperoleh perhatian ketika keputusan hukum itu dibuat, membuat suatu putusan tersebut memberikan rasa ketidakadilan dalam masyarakat. Pendekatan filosofis dalam hukum selalu menginginkan hukum berkaitan dengan keadilan, sementara dari keadilan muncul prinsip persamaan (*equality*) dan prinsip perbedaan (*difference*). Prinsip persamaan dinyatakan dalam kalimat setiap warga negara bersamaan haknya di hadapan hukum. Di sisi lain, prinsip perbedaan memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan dan perlakuan khusus kepada warga negara yang secara ekonomi dan sosial berada dalam posisi kurang beruntung atau lemah.

Hal tersebut juga menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 sebagaimana dinyatakan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 yang pada intinya mengatur bahwa pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber

pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum, perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum, serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan hukum dengan tetap memerhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan pembangunan nasional akan makin lancar.

Rencana Jangka Panjang Pembangunan Hukum dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tampaknya tidak akan mudah untuk dilaksanakan karena adanya berbagai hambatan dan tantangan yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku. Hambatan-hambatan tersebut dalam kaitan dengan pembentukan materi hukum meliputi:

1. Belum adanya program legislasi nasional yang terarah dan terpadu yang mengakomodasikan pemahaman dan pola pikir yang menjadi dasar perilaku nasional yang sadar hukum.
2. Perangkat hukum nasional belum memiliki kemampuan untuk mengakomodasikan kebutuhan hukum masyarakat serta mampu mengantisipasi perkembangan hukum yang dapat mendukung tugas umum pemerintahan.
3. Sistem hukum nasional belum mengakomodasikan keragaman dari aspek kehidupan nasional.
4. Sistem hukum nasional belum dapat menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.
5. Strategi pembangunan hukum nasional belum dapat berperan untuk mewujudkan ketertiban hukum, pengayoman hukum dan mewujudkan pemerataan keadilan.
6. Belum tuntasnya pembaruan perangkat hukum yang berasal dari hukum kolonial.
7. Pembentukan hukum melalui badan peradilan belum menunjukkan tingkat kualitas yang sesuai dengan harapan masyarakat. (Nyoman Nurjaya, 2007)

Podgorecki menyatakan bahwa “apabila peraturan-peraturan tadi sesuai dengan kesadaran masyarakat, maka masalah-masalah di dalam penerapannya hampir-hampir tidak ada” Pendapat tersebut mengandung arti bahwa ketaatan masyarakat terhadap hukum hanya akan terjadi jika masyarakat memiliki kesadaran hukum, dan hal itu hanya dimungkinkan jika negara menghendakinya. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Hans Kelsen yang menyatakan bahwa “Orang tunduk pada hukum, karena merasa wajib mentaatinya karena hukum itu adalah kehendak negara”. (Lili Rasjidi ed al, 2010)

Pemikiran Kelsen tersebut mensiratkan tentang peran hukum dalam mengatur perilaku masyarakat demi kebaikan masyarakat secara keseluruhan. Ketika seorang penguasa memerintahkan masyarakat melakukan sesuatu demi memenuhi keinginannya sendiri, maka apa yang diperintangkannya tidak dapat disebut hukum. Perintah penguasa akan memiliki validitas hukum, tergantung kesesuaiannya dengan hukum yang lebih tinggi. Dengan demikian dalam membentuk kesadaran masyarakat, maka perlu pengaturan sistem norma

yang diatur secara hierarkis, di mana hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.

Politik hukum nasional bidang bantuan hukum tidak bisa dilepaskan dari upaya-upaya nyata untuk semakin mendekatkan cita-cita hukum dengan kenyataan hukum, dengan melaksanakan penerapan dan penegakan hukum secara tegas dan lugas, berdasarkan asas keadilan agar bisa mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, meningkatkan tertib sosial dan disiplin nasional, mendukung pembangunan serta memantapkan stabilitas nasional yang dinamis. Sorotan tajam masyarakat terhadap praktek penerapan dan penegakan hukum merupakan bahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan penerapan dan penegakan hukum baik menyangkut profesionalisme dan integritas aparatur penegak hukum, kinerjanya maupun sarana pendukungnya. Semakin mendekatnya cita-cita dengan kenyataan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum yang pada gilirannya akan memperkokoh wibawa hukum.

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pada pembentukan materi hukum dan akses terhadap keadilan, telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kedua undang-undang ini dikaitkan dengan politik hukum nasional di bidang diseminasi serta bidang bantuan hukum masih perlu diuji efektivitasnya terutama kemampuannya dalam menciptakan kepastian hukum, kepatuhan hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan, serta budaya hukum yang benar-benar dapat mewujudkan adagium masyarakat tahu hukum (*presumptio lures de lure*).

Pengujian tersebut ditujukan, untuk diperolehnya rumusan untuk penguatan politik hukum bidang diseminasi serta bantuan hukum yang secara yuridis telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Politik hukum bidang bantuan hukum berkaitan dengan semangat untuk melindungi hak-hak warga negara yang secara ekonomis kurang beruntung, bukan hanya pada saat menghadapi masalah di peradilan, tetapi juga meliputi haknya untuk memperoleh informasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan lembaga peradilan. Hal ini bisa dilihat dari pengertian mengenai bantuan hukum yaitu “upaya untuk membantu orang yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam pengertian sempit, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada yang tidak mampu” (Aminah, 2008).

Hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal. Hak bantuan hukum dijamin dalam *International Covenant on Civil dan Political Rights (ICCPR)*, *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*, dan *UN Declaration on the Rights of Disabled Persons*. Hak ini dikategorikan sebagai *non-derogable rights*, hak yang tak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Hak ini merupakan bagian dari keadilan prosedural, sama dengan hak-hak yang berkaitan dengan independensi peradilan dan imparsialitas hakim. Pemenuhan keadilan prosedural ini tidak dapat dilepaskan dari keadilan substantif, yaitu hak-hak yang dijamin dalam berbagai konvensi internasional

Adanya hak untuk memperoleh bantuan hukum ini, harus diketahui terutama oleh masyarakat kurang mampu secara ekonomi. Dalam konteks ini, salah

satu materi hukum yang berkaitan dengan bantuan hukum dan harus didiseminasikan kepada masyarakat adalah salah satu asas hukum yang dinyatakan dalam Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa “tersangka/ terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum” Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa politik hukum bidang bantuan hukum mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu materi hukum dalam setiap peraturan perundang-undangan yang memiliki potensi besar untuk terjadinya pelanggaran yang dalam konteks penegakkan hukum dan keadilan akan mengakibatkan diperlukannya bantuan hukum oleh masyarakat. Adanya integrasi antara politik hukum bidang diseminasi serta bantuan hukum sesuai dengan pemikiran dari Barda Nawawi Arief adalah pendekatan integral antara kebijaksanaan penal dan non penal dalam pembangunan hukum (Barda Nawawi A, 1996)

Berdasarkan rumusan yang terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan sebelum lahirnya Undang-undang Nomor16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, nampak bahwa bantuan hukum yang dituju adalah bantuan hukum dalam perspektif akses terhadap keadilan. Sehingga Undang-undang Nomor16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum harus mensinkronkan dan mengharmonisasi ketentuan-ketentuan tentang bantuan hukum menjadi satu sistem pemberian bantuan hukum. Sinkronisasi itu terlihat dari ketentuan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, yang menyatakan Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk (a) menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; (b) mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di

dalam hukum, (c) menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan (d) mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu hal yang baru dalam Undang-undang Nomor16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum adalah pemusatan pengelolaan bantuan hukum di Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian inilah yang akan mengelola dana bantuan hukum, termasuk yang berada di Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menegaskan bahwa “pemberian bantuan hukum kepada penerima diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM”. Pasal 22 Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut menyebutkan “penyelenggaraan dan anggaran bantuan hukum di lembaga-lembaga yang disebut terakhir dan instansi lain tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran bersangkutan”. Kedua pasal ini jelas memperlihatkan tentang tanggungjawab negara yang membebaskan pembiayaan bantuan hukum kepada APBN/APBD, dengan pemusatan penyelenggaraan baik untuk penganggaran, regulasi tentang verifikasi, akreditasi dan standarisasi lembaga bantuan hukum berada di tangan Kementrian Hukum dan HAM.

Politik hukum bidang bantuan hukum memiliki esensi untuk mengubah perilaku masyarakat melalui peningkatan kesadaran hukum dengan tujuan akhir adalah terbentuknya masyarakat cerdas hukum yaitu “masyarakat yang memahami hukum secara komprehensif, terkait dengan hak dan kewajibannya” (Ahmad Ramli, 2008). Hal ini sesuai dengan pendapat dari Paul Scholten yang menyatakan bahwa “kesadaran hukum adalah mediator antara hukum dengan

perilaku manusia baik secara individual maupun kolektif. (Soerjono Soekanto, 2008) Pendapat ini menunjukkan suatu proposisi bekerjanya politik hukum dalam pembangunan hukum nasional di bidang bantuan hukum untuk mencapai masyarakat cerdas hukum, di mana sebagaimana dinyatakan oleh Jimly Asshiddiqie, pembangunan hukum tersebut secara sistemik harus berkaitan dengan materi hukum dan prosedur-prosedurnya serta institusi termasuk aparatur yang terlibat di dalamnya, mekanisme kerja institusi hukum, serta sarana dan prasarana penunjang yang diperlukan untuk itu. (Jimly Asshiddiqie, 2003)

Kesimpulan

Politik hukum adalah suatu kegiatan yang inheren dalam pembangunan hukum. Pembangunan hukum diperlukan karena hukum terus menerus berkembang sejalan dengan dinamika proses interaksi sosial, ekonomi, budaya dan agama dalam proses pembangunan nasional, di mana interaksi itu selalu berkonfrontrasi dengan kesadaran dan penghayatan manusia terhadap kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam kehidupan. Sejalan dengan kondisi itu, penilaian masyarakat terhadap hukum tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kehidupan sosial masyarakat yang terjadi dalam proses pembangunan itu, sehingga dalam pembangunan hukum “setiap perkembangan sosial, akan diimbangi dengan perkembangan hukum, karena setiap perubahan sosial pada dasarnya akan mempengaruhi perkembangan hukum” (Philippe Nonet, et al,1978) Pelaksanaan pembaruan hukum merupakan upaya dalam meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan

Politik hukum bidang bantuan hukum memiliki esensi untuk mengubah perilaku masyarakat melalui peningkatan

kesadaran hukum dengan tujuan akhir adalah terbentuknya masyarakat cerdas hukum.

Daftar Pustaka

- Ahmad M. Ramli, Membangun Hukum Nasional yang Demokratis serta Masyarakat yang Berbudaya dan Cerdas Hukum, Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan Volume 6, Nomor 2, Agustus 2008.
- Aminah (ed), Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Jakarta: YLBHI, 2008.
- Bagir Manan, Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian, Makalah, *Seminar Sosialisasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*, Bandar Lampung, 9 Maret 1996.
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 1996.
- B.Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya, 2009.
- Jimly Asshiddiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan keempat UUD 1945, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2003.
- Lili Rasjidi & Ira Tania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, Bandung: CV, Mandar Maju, 2010.
- Nyoman Nurjaya, Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif. Makalah, Seminar Nasional Hukum Progresif I, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro bekerjasama dengan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2007;

Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, New York: Harper Colophon Books, 1978.

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008.